

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila dipelajari sejarah kehidupan manusia, mulai dari nenek moyang manusia pertama yang mendiami bumi ini, maka tanah telah menempati posisi yang penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah, karena menurut asal kejadiannya bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya pun akan kembali ke tanah. Tidak disangsikan lagi bahwa tanah adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi bagi Bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak agraris, menempatkan tanah sebagai unsur yang esensial bagi segala aspek kehidupannya.

Setiap saat kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat baik untuk kebutuhan tempat tinggal maupun lahan untuk berusaha, sehingga menyebabkan manusia berpacu untuk menguasai dan memiliki tanah. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pembangunan fisik dan prasarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, perindustrian, gedung-gedung perkantoran, pertambangan, kehutanan, kepariwisataan serta sarana umum lainnya. Sehingga sangatlah dibutuhkan *land use planning* atau tata guna tanah disamping menghendaki *land reform* dan peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum atas tanah.

Masalah tanah adalah masalah yang sensitif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Rumbio Jaya khususnya, karena tanah di Rumbio

Jaya merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. “Di samping itu bagi orang Kampar tanah dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam nagari”.¹

Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, maka nenek moyang Bangsa Indonesia sejak dari dahulu telah menggariskan ketentuan tentang hukum tanah dalam hukum adat masing-masing daerah. Secara garis besar menurut hukum adat, hak-hak atas tanah dapat dibagi atas dua bagian:

1. Hak Ulayat
2. Hak Perorangan

Hak Ulayat menurut Hazairin sebagaimana yang dikutip Sunaryati Hartono menyatakan hak ulayat suatu masyarakat (Hukum) adat (*rechtsgemeen schap*) yaitu “hak atas seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang tidak akan pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi secara turun-temurun tetap akan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanah sekaligus hukum adat tersebut”.²

¹ Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkupan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1984

² Sunaryati Hartono. *Pengaturan Hak Ulayat Dalam UUPA Yang baru. Jurnal Hukum Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 1999

“Hak perorangan adalah, hak yang dipunyai oleh individu atas tanah beserta apa yang terdapat di atasnya, baik yang berasal dari hak ulayat maupun dari hasil pencaharian”.³

Menurut sejarah cara timbulnya hak ulayat ini adalah dengan jalan membuka hutan untuk peladangan, pertama kali untuk membuat sawah baru, membikin kolam atau tebat ikan, atau dengan membuat pemukiman baru.

Dari hak ulayat tersebut dapat pula timbul hak perorangan, terjadi bila orang perorangan berusaha secara terus menerus, menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, sehingga kekuasaannya semakin nyata dan diakui oleh hukum, disini kekuasaan kaum akan menipis dan hak perorangan akan menjadi kuat. Pada umumnya hak ulayat terdapat diseluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya tergantung pada persekutuan yang ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat masing masing daerah.

Istilah hukum adat itu sendiri pada awalnya dicetuskan dan dipelopori oleh *Snouck Hurgronje* dengan sebutan “*adatrecht*” dalam karyanya *De Atjehers*, yang isinya membahas perihal adat-istiadat suku bangsa Aceh.

Selanjutnya, penggunaan istilah hukum adat ini juga digunakan oleh *Van Vollenhoven*. Hukum adat pada dasarnya ialah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang merupakan hukum yang tidak tertulis dalam keadaannya yang berbhinneka yang mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang

³ Wignyodipoero Soeroyo. *Pengantar dan Azas-Azas hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1985

masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.⁴

Hukum adat sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama dan pluralistis, juga mengandung sifat yang sangat tradisional tertanam dan berakar dalam budaya bangsa Indonesia dapat berubah luwes, elastis, memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan diri, kenyal, berirama. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa mutlak hukum adat disuatu wilayah akan berubah jika ada penggantian pejabat (Ninik mamak/Pemangku Adat atau Penghulu Suku). Melainkan dimaksudkan bahwa dapat saja suatu hukum adat berubah karena ada pandangan baru dari penghulu/pemangku adat/pembesar adat dan sebagainya, yang diterima dan ditaati oleh masyarakat persekutuan hukum adat bersangkutan sebagai suatu norma baru, lebih modern atau lebih sesuai dengan perkembangan perasaan hukum masyarakat.⁵

Hukum adat sebagai peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis namun hidup dan berkembang di tengah-tengah setiap masyarakat hukum adat Indonesia hingga saat sekarang ini. Eksistensi hukum adat ini tentunya tidak akan mungkin terjadi begitu saja tanpa adanya suatu legitimasi atau validitas dari aturan hukum yang paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini pasal 18 (b) amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pengakuan dan

⁴ A.Ridwan Halim., *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*. (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1987) h.9

⁵ Hilman Hadikusumo., "Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat", dalam Salindeho, Jhon, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, (Sinar Grafika, Jakarta: 1987). h.239-240.

penghormatan satuan pemerintahan daerah bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat. Dengan kata lain bahwa keberadaan dan pemberlakuan hukum adat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan didasarkan pada UUD 1945.⁶

Berbicara mengenai hukum adat, kita tidak akan terlepas dari objek hukum adat itu sendiri yaitu masyarakat hukum adat. Masyarakat yang hidup dan berkembang disuatu wilayah hukum adat dinamakan dengan masyarakat hukum adat, yaitu kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya⁷. *Ter Har* mengartikan masyarakat hukum adat (*adat recht gemeenschap*) sebagai sekumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan tersendiri berupa benda-benda baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan.⁸

Masyarakat hukum adat dan tanah mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan masyarakat. Ini adalah hak yang asli dan utama dalam hukum tanah adat dan meliputi semua tanah di lingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hak

⁶ Bushar Muhammad., *Asas-asas Hukum Adat – Suatu Pengantar*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta:1994). h. 33-34.

⁷ Hazairin., 1970.44 dalam Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*h.93.

⁸ *Ter Har.*, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (1983 : 29) dalam Otje Salman Soemadiningrat., *Op.Cit.*h.114.

atas tanah lainnya didalam lingkungan masyarakat hukum adat dan tepat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.⁹

Hubungan ini terjadi karena tanah itu memberi penghidupan, memberi tempat kepada warga persekutuan baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

Persekutuan tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang mereka duduki hak atas pohon,tanah dan lain-lain dalam suatu wilayah penguasa bagi warganya, dan juga orang lain atau warga diluar persekutuan yang membayar retribusi atas hak pemanfaatan tanah tersebut. Hak ini disebut oleh *Van Vollehnhoven* sebagai hak ulayat (*Beschikkingsrecht*) persekutuan itu.¹⁰

Istilah yang lazim digunakan untuk tanah yang dikuasai oleh persekutuan adat yaitu tanah ulayat¹¹. Sedangkan, untuk hak penguasaan atas suatu wilayah oleh persekutuan adatnya secara keseluruhan, disebut dengan hak Ulayat¹². Jadi, dapat dikatakan bahwan tanah ulayat merupakan bagian dari hak ulayat karena hak ulayat tidak meliputi tanah saja melainkan juga meliputi air (sungai-sungai, pantai-pantai,) tumbuhan liar (pohon-pohon kayu), dan hewan liar.

Hak ulayat itu berupa kebebasan bagi masyarakat desa untuk menikmati tanah ulayat itu, namun orang asing yang bukan masyarakat desa

⁹Arie Sukanti Hutagalung.,*Program Redistribusi Tanah Di Indonesia*, (Rajawali,Jakarta:1985),h.21.

¹⁰ Soekanto.,*Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*,(PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta:1996).h.80-81.

¹¹ Tanah ulayat adalah istilah untuk tanah yang dikuasai oleh persekutuan adat kenegerian Rumbio.

¹² Soekanto,h.82

tersebut dilarang menikmati tanah kecuali telah mendapat izin dari desa dan telah membayar uang ikut campur dari desa mengenai hak tanah ulayat¹³.

Hak ulayat khususnya yang terdapat di Kenegerian Rumbio kedudukannya sangat kuat dan diakui baik secara hukum adat maupun dalam hukum positif yang berlaku. Pengakuan atas kedudukan dan keberadaan hak ulayat khususnya hak ulayat di kenegerian Rumbio tersebut dapat kita lihat dengan jelas dalam pasal 3 undang-undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi:

“dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”¹⁴

Dengan demikian hak ulayat dan hak-hak yang serupa didalam masyarakat hukum adat Kenegerian Rumbio yang memang sudah terpelihara secara turun-menurun didalam penguasaan tanah ulayatnya perlu dipelihara sepanjang tidak mengganggu kepentingan pembangunan nasional.

Ketika berbicara hak ulayat, maka tidak bisa terlepas dari pembahasan mengenai tanah ulayat. Sebab diatas tanah tersebut juga terdapat tumbuh-tumbuhan liar, hewan-hewan liar, dan air yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat hukum adatnya. A. Ridwan Halim dalam bukunya mengatakan bahwa hak tanah ulayat sebagai hak atas tanah yang di pegang

¹³ Soedharyono Soimin., *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (sinar grafika, Jakarta:1994)h 51-52

¹⁴ Undang-undang republik Indonesia no.5 tahun 1960, *Tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian*,”lembaran Negara R.I tahun 1960 nomor 104 dan tambahan lembaran Negara R.I nomor 2043 pasal 3

oleh seluruh warga atau anggota masyarakat adat secara komunalistis atau secara bersama-sama dan menyeluruh atas seluruh bidang tanah yang menjadi wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁵

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para kepala suku (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelola dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.¹⁶

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat tersebut haruslah dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah berdasarkan norma-norma adat yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh pemimpin adat atau yang disebut dengan Ninik Mamak suatu persekutuan adat tersebut. Ninik Mamak berkewajiban dalam mengurus dan mengatur ketentuan dalam hukum adat, terhadap hal-hal yang menyangkut tanah ulayat dalam persekutuan guna kepentingan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

Oleh karenanya, mengenai persoalan hak ulayat peranan Ninik Mamak sangat menonjol karena Ninik Mamak akan lebih mengetahui dan

¹⁵ A.Ridwan Halim.,Hukum Adat Tanya Jawab,(Ghalia Indonesia,Jakarta:1987).

¹⁶Elviryadi.,Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk kearifan Tetua Kampar,(suska perss,Pekanbaru,2007).h.82-83.

mengerti tentang suatu kejadian yang ada dalam lingkup masyarakat adatnya dan juga akan lebih memahami tentang norma-norma atau aturan-aturan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat adatnya sendiri.

Demikian juga halnya dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Kenegerian Rumbio, hak ulayat Kenegeriaan Rumbio yang dikuasai oleh Ninik Mamak atau pemangku adatnya. Hak ulayat persukuan dikuasai oleh masing-masing kepala suku yang memiliki hak ulayat. Sedangkan hak ulayat Kenegerian dikuasai oleh pucuk adat Kenegerian Rumbio.

Untuk hak tanah ulayat persekutuan adat yang terdapat di Kabupaten Kampar secara umum dan hak ulayat persekutuan adat di Kenegerian Rumbio secara khusus telah diatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerahnya. Adanya aturan yang mengatur hak tanah ulayat di Kabupaten Kampar tersebut adalah peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.¹⁷

Di dalam peraturan daerah tersebut dikatakan bahwa kedudukan pemangku adat, alim ulama dan pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan dan kehidupan masyarakat adalah sejajar. Hal ini sejalan dengan hukum adat yang berlaku bahwa adanya istilah *Tigo Tungku Sajorangan* dan *Tali Nan Bapilin Tigo* (persatuan dan mufakat antara unsur Ninik Mamak, Alim Ulama dan cerdik pandai/aparat pemerintah)¹⁸. Para

¹⁷Peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat,"Lembaran Daerah kabupaten Kampar Tahun 2000 Nomor 1.

¹⁸ Wawancara dengan datuk Godang Penghulu suku Domo, Edi susanto pada tanggal 13 juli 2013

Ninik Mamak inilah yang bertugas memberikan pedoman dan pengarahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat kepada seluruh masyarakat adatnya yang disebut juga dengan “anak kemenakan”. Di Kenegerian Rumbio hak atas tanah ulayat adalah hak yang berada dibawah penguasaan pemangku adat yang disebut dengan Ninik Mamak, merekalah yang berhak mengatur pemanfaatan tanah ulayat tersebut berdasarkan nilai-nilai sejarah dan berdasarkan norma-norma adat yang ada di Kenegerian Rumbio.

Di dalam peraturan daerah tersebut terdapat pasal-pasal yang memberikan amanat bahwa penghulu suku atau Ninik Mamak adalah yang menguasai hak tanah ulayat dan melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hak tanah ulayat sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tersebut untuk terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat adatnya. Pada umumnya ketentuan-ketentuan didalam peraturan daerah itu pelaksanaan secara teknisnya lebih mengacu kepada aturan hukum adat yang berlaku. Secara adat, pengelolaan dan pemanfaatan hak ulayat di Kenegerian Rumbio dilakukan berdasarkan pada ketentuan dari tiga unsur yakni *tigo tungku sajarangan* atau *tali nan bapilin tigo*¹⁹. Artinya kaum adat, ulama, dan pemerintah harus bekerja sama dan saling mendukung untuk membina masyarakatnya. Ninik Mamak membina anak serta kemenakannya, Ulama membina jemaahnya dan pemerintah membina rakyatnya. Keputusan ketentuan dan kebijakan dalam pengelolaan hak ulayat dapat lebih baik karena berdasarkan musyawarah tiga kelompok pemimpin yang lebih

¹⁹ *Ibid*

memahami tentang seluk beluk hak ulayat yang ada di wilayah Kenegerian Rumbio, baik dari segi pengembangannya, historisnya dan kaitannya dengan nilai-nilai ideal yang merupakan cita-cita masyarakat adat.

Kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan dan pelestarian hak ulayat yang dijalankan oleh para pemangku adat di Kenegerian Rumbio secara turun-menurun sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan kelestarian hak ulayat. Dengan masih terjaganya hak ulayat berkat tradisi kearifan pengelolaan yang dijalankan dan dijaga secara turun temurun oleh segenap masyarakat hukum adat tersebut, membuktikan betapa kuat dan besarnya pengaruh kepemimpinan pemangku adat di Kenegerian Rumbio pada masa dahulu.

Akan tetapi pada kenyataannya sekarang, pengaruh Ninik Mamak atau para pemangku adat sebagai orang yang dituakan dalam suku adat dan sebagai orang yang berkewenangan mengambil kebijakan tentang pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat di Kenegerian Rumbio tersebut sudah semakin berkurang, yang mana pada masa dahulu sampai awal kemerdekaan norma adat masih kental dan terlaksana dengan baik. Padahal pemerintah daerah telah membuat aturan hukum tertulis mengenai pengelolaan hak tanah ulayat yaitu peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 1999 tentang hak tanah ulayat.

Terjadi eksploitasi terhadap tanah ulayat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang kayu hasil hutan ulayat untuk kepentingan komersil semata. Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

anggota masyarakat terhadap hukum adat misalnya, larangan mengambil kayu dalam hutan larangan tanpa seizin Ninik Mamak, larangan mengambil tanah hutan larangan atau hutan peramuan, larangan menelantarkan hak tanah ulayat, larangan menjual tanah ulayat, sedangkan pelanggaran terhadap perda seperti: tidak melaksanakan perintah dalam pasal 8 tentang pengawasan tanah ulayat yang dilakukan oleh pemangku adat, yaitu;

“Setiap Pemangku Adat dan warga masyarakat adat, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan Tanah Ulayatnya”

Serta tidak menjalankan sanksi yang diberikan Ninik Mamak seperti tercantum pada pasal 3 huruf d dan pasal 11 ayat (3) yaitu;

“Perbuatan berupa menelantarkan atau tidak memanfaatkan Hak Tanah Ulayat berturut-turut selama 3 (tiga) tahun yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada pasal ini, dikenakan sanksi adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku berupa pencabutan hak untuk penggunaan atau pemanfaatan Hak Tanah Ulayat dan dapat diberikan sanksi tambahan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku”

Paradigma pembangunan berbasis kearifan adat, pengelolaan hak tanah ulayat Kenegerian Rumbio yang berpegang teguh pada norma-norma adat serta pemanfaatan tanah ulayat dengan selalu memperhatikan nilai-nilai luhur tradisional tersebut semakin ditinggalkan begitu saja oleh masyarakat adatnya. Dengan demikian pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang berdasarkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai sejarah serta norma-norma adat yang dianut sekian lama oleh masyarakat hukum adat Kenegerian Rumbio menjadi luntur.

Dalam keadaan seperti ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya benturan-benturan berbagai kepentingan antara sesama masyarakat adat

tumpang tindih dalam pengelolaan dan pemanfaatan areal tanah ulayat yang sama di Kenegerian Rumbio tersebut. Kerena, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat yang telah maju sama-sama mempunyai kepentingan terhadap hal-hal yang menyangkut tentang hak ulayat yang pada gilirannya akan menimbulkan kesenjangan sosial dan menyebabkan terjadinya perselisihan antara sesama penggarap terutama yang objeknya tanah ulayat tidak diusahakan atau digarap dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian tanah yang dikelola tersebut tidak memberi manfaat kepada pengelola maupun orang lain yang mengantungkan hidupnya kepada produktifitas tanah ulayat tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 peraturan daerah no.12 tahun 1999 tentang hak tanah ulayat bahwa fungsi hak tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta menuangkanya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul **“Pengelolaan Hak Tanah Ulayat Kenegerian Rumbio Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat”**.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, yakni pengelolaan hak tanah ulayat Kenegerian Rumbio berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang tanah ulayat, serta kendala-kendala yang dihadapi Ninik

Mamak atau Pemangku Adat Kenegerian Rumbio Jaya dalam pengelolaan tanah ulayat tersebut. Penelitian ini bersifat ilmiah yaitu tentang kajian dan uraian mengenai pengelolaan hak ulayat di Kenegerian Rumbio berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.

C. Rumusan Permasalahan

Untuk menghindari penelitian yang tidak terarah, penulis menfokuskan penelitian ini kepada tiga pokok masalah. Adapun yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan hak tanah ulayat di Kenegerian Rumbio berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat?
2. Kendala-kendala apa yang di hadapi pemangku adat Kenegerian Rumbio dalam pengelolaan hak tanah ulayat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemangku adat untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan hak tanah ulayat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, ada beberapa tujuan yang ingin di capai oleh penulis.

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan hak tanah ulayat di Kenegerian Rumbio berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.
 - b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Ninik Mamak/ pemangku adat atau penghulu suku Kenegerian Rumbio dalam pengelolaan hak ulayat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Ninik Mamak/ pemangku adat atau penghulu suku Kenegerian Rumbio untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan hak ulayat berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat. Untuk mengetahui pengelolaan hak tanah ulayat di Kenegerian Rumbio berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.
2. Manfaat Penelitian tersebut adalah sebagai berikut;
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi masyarakat, aparat pemerintah Desa maupun para Ninik Mamak/pemangku adat atau penghulu suku dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak tanah Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar.

- b. Sebagai bahan pengembangan ilmu bagi penulis dalam ilmu Hukum khususnya mengenai hak tanah ulayat.
- c. Sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dalam kasus yang sama.
- d. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar di bidang sarjana hukum di jurusan Hukum fakultas Syariah dan Hukum di Uin Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, agar memperoleh hasil yang maksimal, akurat serta fleksibel, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut;

1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran dan data yang lebih jelas dan akurat mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan jenis penelitian sosiologis yuridis, dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara langsung dengan responden. Sehingga jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum yang bersifat Deskriptif, dengan maksud memberikan suatu gambaran dan memberikan data yang lengkap akurat dan seteliti mungkin mengenai hak ulayat Kenegerian Rumbio Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kenegerian Rumbio yang terdapat di kecamatan Rumbio Jaya dan sebagian kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah karena Kabupaten Kampar merupakan satu-satunya Kabupaten yang telah mengatur perihal hak tanah ulayat adat dalam bentuk peraturan daerah di Sumatera dan salah satu dari tiga kabupaten di Indonesia. seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi para pemangku adat atau penghulu suku Kenegerian Rumbio tersebut tidak dapat dilaksanakan fungsi, tugas dan kewajiban serta wewenangnya sebagaimana diatur didalam peraturan daerah kabupaten Kampar no.12 tahun 1999 tentang hak tanah ulayat. Disamping itu, lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan sangat mendukung bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai hak ulayat. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini terdiri dari berbagai unsur , yaitu penghulu suku, kepala desa (aparap pemerintah) dan masyarakat anggota persekutuan adat tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik *purposive sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel. Dari lima suku besar yang ada di Kenegerian Rumbio yaitu, Suku *Pitopang* pucuk adatnya *Datuk Ulak Simano*, Suku

Domopenghulunya Datuk Godang, Suku Piliang penghulunya Datuok Putioh, Suku Caniago penghulunya Datuk Gindo Malano dan Suku Kampai penghulunya Datuk Sinaro.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari:

- a. 5 penghulu suku yang ada di kenegerian Rumbio
- b. 10 Kepala Desa yang ada di kenegerian Rumbio.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, adapun sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 5 orang penghulu suku, kemudian ditambah dengan 50 masyarakat anggota persekutuan adat.

4. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan melalui observasi, kuesioner dan wawancara yang berkenaan dengan tinjauan hak ulayat Kenegerian Rumbio kabupaten Kampar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.
- c. Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut;

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat penelitian, yaitu di Kenegerian Rumbio kabupaten Kampar
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada responden. Adapun yang menjadi respondennya adalah para penghulu adat yang lima yaitu, Suku *Pitopang* pucuk adatnya *Datuk Ulak Simano*, Suku *Domo* penghulunya *Datuk Godang*, Suku *Piliang* penghulunya *Datuok Putioh*, Suku *Caniago* penghulunya *Datuk Gindo Malano* dan Suku *Kampai* penghulunya *Datuk Sinaro*, para kepala desa dan masyarakat anggota persekutuan adat yang memanfaatkan tanah ulayat di Kenegerian Rumbio kabupaten Kampar. Penulis sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- c. Angket, yaitu daftar pertanyaan kepada responden yang dalam hal ini masyarakat anggota persekutuan adat yang memanfaatkan tanah ulayat di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar. Pengajuan daftar pertanyaan kepada responden adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

- d. Kajian perpustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen. Sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur-literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang telah diperoleh penulis diolah dan dianalisa secara kuantitatif, menggunakan kalimat-kalimat yang jelas dan terperinci dan dengan menghubungkan antara data-data dengan teori-teori dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Dan akhirnya memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan yang bersifat deduktif, artinya menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini yang terdiri dari Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini akan membahas tentang sejarah Kenegerian Rumbio, Kondisi Geografis Kenegerian Rumbio, Keadaan Penduduk, Mata Pencaharian, budaya, Pemerintahan, Pendidikan dan agama, gambaran umum hak ulayat Kenegerian Rumbio kabupaten Kampar

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada Bab ini penulis menyajikan tentang tinjauan pemerintah dan otonomi daerah serta tinjauan tentang peraturan daerah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan membahas tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 12 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Hak Tanah ulayat Kenegerian Rumbio, Kendala-kendala yang dihadapi ninik mamak atau pemangku Adat Kenegerian Rumbio Jaya dan upaya pemangku adat untuk mengatasi kendala pengelolaan hak tanah ulayat.

BAB V PENUTUP

Yang terdiri dari Kesimpulan dan penutup

DAFTAR PUSTAKA